

Eksistensi Perundang-undangan Anti Korupsi Indonesia dalam Penegakan Hukum terhadap Korporasi Multinasional: Analisis Teori Pilihan Rasional

Nuchraha Alhuda Hasnda

Universitas Nusa Putra

Jl. Raya Cibolang No.21, Cibolang Kaler, Kec. Cisaat, Kabupaten Sukabumi,
Jawa Barat 43152

Email: nuchraha.alhuda@nusaputra.ac.id

Naskah diterima: 3 Agustus 2024

Naskah direvisi: 1 Oktober 2024

Naskah diterbitkan: 30 November 2024

Abstract

Corruption in Indonesia is governed by Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption (UUTPK). However, the criminal liability provisions for foreign corporations or Multinational Corporations (MNCs) remain ambiguous, as the law primarily focuses on individual offenses. The enactment of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) has not introduced substantial changes, as it merely codifies existing regulations. Under rational choice theory, MNCs are likely to engage in corrupt practices if the benefits outweigh the risks. This study addresses two key issues: What is the current status of Indonesia's anti-corruption regime? How is the rational choice theory applied in law enforcement against multinational corporations? The research adopts a normative juridical approach, relying on literature review data. The findings reveal that the weaknesses in the UUTPK create legal loopholes that MNCs can exploit to evade criminal liability. Legislators should differentiate between individual and corporate criminal liability and establish an appropriate legal framework for MNCs. The study proposes the imposition of direct sanctions, such as hefty fines, operational restrictions, or business license revocations, as a way to strengthen law enforcement without the need for additional evidence once public official corruption is proven. These sanctions would function as both deterrents and corrective measures, compelling corporations to be more cautious in decision-making and fostering a more transparent business environment.

Keywords: *corruption; multinational; accountability; corporation; criminal*

Abstrak

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK). ketentuan mengenai tanggung jawab pidana korporasi asing atau Multinational Corporations (MNC) masih belum jelas, karena lebih berfokus pada pelanggaran individu. Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tidak membawa perubahan mendasar, karena bersifat kodifikasi dari peraturan yang sudah ada. Dalam konteks teori pilihan rasional, MNC akan melakukan korupsi jika manfaat yang diperoleh lebih besar daripada risiko yang ditimbulkan. Rumusan masalah yang dibahas meliputi Bagaimana eksistensi rezim anti-korupsi di Indonesia?. Bagaimana penerapan teori pilihan rasional dalam penegakan hukum terhadap korporasi multinasional?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sumber data kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengaturan dalam UUTPK memungkinkan MNC mengeksploitasi celah hukum untuk menghindari berbuat pidana. Legislatur perlu untuk mempertimbangkan perbedaan tanggung jawab pidana individu dan korporasi serta mengembangkan kerangka hukum yang sesuai untuk korporasi multinasional. Penerapan sanksi pidana yang langsung, seperti denda besar, pembatasan operasional, atau pencabutan izin usaha, sebagai solusi memperkuat penegakan hukum tanpa perlu pembuktian ulang jika korupsi yang dilakukan pejabat publik terbukti. Sanksi berfungsi sebagai pencegahan dan perbaikan, memaksa korporasi berhati-hati dalam mengambil keputusan dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan.

Kata Kunci: korupsi; multinasional; pertanggungjawaban; perusahaan; pidana

I. Latar Belakang

Multinational Corporations (MNC) berperan penting dalam menciptakan tatanan masyarakat terbuka dan sistem ekonomi global dengan beroperasi di berbagai negara, menciptakan lapangan kerja, dan mempengaruhi perdagangan internasional¹. Kehadiran MNC didukung oleh konsep perdagangan global yang

diakui dan dilindungi oleh World Trade Organisation (WTO)². Namun, persaingan ekonomi global yang dinamis sering kali memicu perilaku tidak etis seperti korupsi lintas negara.³ Sejak Revolusi Industri I, korporasi telah menjadi aktor utama dalam ekonomi global, dengan kemampuan produksi dan intervensi politik yang signifikan⁴. Di Indonesia,

1 Vanessa, Alvarez, "Multinational Production and Comparative Advantage," *Journal of International Economics* 119, no. 1 (Maret 2019): 2, <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2019.03.004>.

2 Pasal I dan Pasal II General Agreement on Trade 1994.

3 Philip M. Nichols, "Regulating Transnational Bribery in Times of Globalization and Fragmentation," *Yale Journal of International Law* 24, no. 1 (Winter 1999): 6.

4 Susan Rose-Ackerman, "Corruption in International Business: The Obligations of Multinational Firms," *Zeitschrift Für Wirtschafts- Und Unternehmensethik* 19, no. 1 (Maret 2018): 8, <https://doi.org/10.5771/1439-880x-2018-1-6>.

tantangan perdagangan global yang terbuka memerlukan kewaspadaan terhadap perilaku curang investor asing, meskipun investasi asing langsung (FDI) terbukti meningkatkan penyerapan tenaga kerja di 29 negara Asia-Pasifik selama periode 1990 hingga 2020.⁵

Laporan penindakan korupsi yang dipublikasikan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) semenjak tahun 2004 hingga tahun 2024 hanya 8 (delapan) kasus yang berhasil ditindaklanjuti sampai selesai, sementara kasus korupsi gratifikasi/penyuapan menjadi tindak pidana korupsi tertinggi pada rentang tahun tersebut.⁶ Angka tersebut sangat anomali dimana tindakan korupsi yang terjadi merupakan interaksi dua arah antara agen dan prinsipal dalam hubungan antara publik dan privat. Agen adalah pemerintah sedangkan prinsipal adalah perusahaan. Bisa diasumsikan bahwa target dari pertanggungjawaban pidana Indonesia adalah individu yang difokuskan kepada pejabat pemerintah.

Penanganan korupsi cukup baik dalam mendisiplinkan pejabat publik, tindak kejahatan korupsi didefinisikan merujuk *The World Bank*, “*the abuse of public office for private gain*” tetapi defenisi ini terjebak sebagai penafsiran “penyalahgunaan

jabatan publik untuk keuntungan pribadi” Sehingga korupsi terkesan sebagai perilaku moral dan pelanggaran hukum yang dibebankan kepada pejabat publik.⁷ Pemahaman tersebut melihat perilaku tidak koruptif di Indonesia menggunakan metode satu arah, seperti kasus gratifikasi apabila terdapat temuan dana yang berlebih dari seorang pejabat pemerintah sudah terindikasi adanya praktik gratifikasi dan tidak perlu lagi menelusuri siapa yang memberikan suap maupun gratifikasi tersebut.⁸ Akibatnya, tidak sedikit pejabat publik yang terjerat kasus gratifikasi dan suap, namun hal ini tidak sebanding dengan penangkapan atau sanksi bagi perusahaan, khususnya MNC.⁹

MNC memiliki kompleksitas struktural dengan kekuatan modal, produksi, dan cakupan aktivitas perdagangan yang besar. Undang-undang tindak pidana korupsi saat ini menyamakan pertanggungjawaban pidana antara individu dan korporasi, meski korporasi, terutama yang berskala multinasional, memiliki struktur manajemen yang rumit.¹⁰ Hal ini membuat penetapan tanggung jawab hukum menjadi lebih sulit dibandingkan individu. Pendekatan pembedaan klasik sulit diterapkan pada korporasi multinasional karena kompleksitas organisasi, keragaman

5 Hoang Tien Nguyen, Ai Ngoc Nhan Le, Hoi Vu Le, dan Khoa Dang Duong, “Foreign Direct Investment and Employment in Asia Pacific Nations: The Moderating Role of Labor Quality,” *Heliyon* 10, no. 9 (September 2024): 2, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e30133>.

6 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Publikasi Data KPK*, diakses 11 September 2024. <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2>.

7 Luciano Vaz Ferreira and Fabio Costa Morosini, “The Implementation of International Anti-Corruption Law in Business: Legal Control of Corruption Directed to Transnational Corporations,” *Austral: Brazilian Journal of Strategy & International Relations* 2, no. 3 (February 2013): 263, <https://doi.org/10.22456/2238-6912.35615>.

8 Lihat Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

9 Rose-Ackerman, “Corruption in International Business: The Obligations of Multinational Firms,” 8.

10 John Armour, Henry Hansmann, Reinier Kraakman, and Mariana Pargendler, “What is Corporate Law?” in *The Anatomy of Corporate Law*, Oxford University Press, 2017: 2, <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198739630.003.0001>.

nasionalitas, dan wilayah operasinya. Penegakan hukum atas pelanggaran korupsi pada MNC perlu memperhatikan kepemilikan aset, kemampuan norma hukum, dan penindakan, sebagaimana pendapat Brent Fisse.¹¹ Perlu dipahami dalam sistem ekonomi global telah diakui berbagai jenis korupsi dalam bisnis global, yaitu suap, keringanan pajak, dan perlakuan istimewa ketika beroperasi di luar negeri.¹²

Konsep ini merupakan implementasi dari pertanggungjawaban pidana klasik atau konvensional. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, pertanggungjawaban korporasi secara umum menganut konsep derivatif, di mana tanggung jawab pidana dibebankan kepada individu sebagai representasi perusahaan, yang dikenal dengan tanggung jawab vicarious liability dan strict liability.¹³ Jika dikaitkan dengan konsep pemidanaan klasik yang bertujuan untuk pencegahan (*deterrence*) dan balasan (*retributive*), pendekatan ini tidak tepat sasaran. Dalam banyak kasus, aktor utama bisa jadi adalah direksi atau pemegang saham berkewarganegaraan asing, yang mungkin mengulangi perintah yang sama kepada karyawan lain. Dalam birokrasi korporasi, karyawan hanya menjalankan perintah, dan perusahaan bisa saja menunjuk karyawan tertentu sebagai kambing hitam untuk melindungi aktor

kunci. Selain itu, definisi yurisdiksi, seperti teritorial dan personalitas, sering menjadi celah bagi korporasi untuk melanggar norma hukum. Perusahaan multinasional memiliki beragam nasionalisme, baik berdasarkan kegiatan operasional, cabang perusahaan, maupun tempat perusahaan pertama kali didirikan, yang semakin mempersulit penegakan hukum.¹⁴

Indonesia terkendala dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran korupsi yang dilakukan oleh MNC Kasus yang terbukti dinyatakan kasus korupsi di tingkat nasional dan dianggap sebagai transnasional korupsi adalah kasus Pesawat Garuda Indonesia yang melibatkan perusahaan asing seperti *Roll Royce* dan *Airbus*, kasus suap yang terjadi di Indonesia yang dilakukan Airbus mengharuskan untuk membayar denda sebesar €3,6 miliar (sekitar USD 4,0 miliar) kepada SFO Serious Fraud Office adalah lembaga penegak hukum di Inggris yang bertanggung jawab untuk menyelidiki dan menuntut kasus-kasus penipuan serius, korupsi, dan kejahatan keuangan lainnya¹⁵. Perusahaan Rolls Royce telah setuju untuk membayar denda sebesar 671 juta dolar AS terkait dengan tindakan yang terjadi di beberapa negara, termasuk Indonesia, Thailand, India, Rusia, Nigeria, China, dan Malaysia, tetapi perusahaan tersebut sebagai

11 Brent Fisse dan John Braithwaite, *Corporations, Crime and Accountability (Theories of Institutional Design)*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), 74.

12 M. Bucheli, *The Routledge Companion to the Makers of Global Business*, (New York: Routledge, 2020), 517.

13 Lihat Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 dan Pasal 45 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

14 Branislav Hock, "Transnational Bribery: When is Extraterritoriality Appropriate?" *Charleston Law Review* 11, no. 1 (Maret 2017): 305.

15 Derrick Boakye, Daniel Siaw, and David Sarpong. "The Airbus Bribery Scandal: A Collective Myopia Perspective." *European Management Review*, vol. 19, no. 4, 2022, 654. Wiley Online Library, doi:10.1111/emre.12511.

pemberi suap tidak mampu diperhadapkan pada hukum Indonesia Indonesia¹⁶ Kasus tersebut hanya dibebankan terhadap pejabat publik yaitu Emirsyah Satar yang terbukti menerima Gratifikasi dan suap sebagaimana bukti yang disampaikan dihadapan pengadilan.¹⁷

Kasus Korupsi terhadap BTS menara telekomunikasi yang melibatkan perusahaan Huawei asal China. Pada kasus ini yang dinyatakan bersalah adalah Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment yaitu Mukti Ali yang dijatuhi sanksi personal. Putusan PN JAKARTA PUSAT 64/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst hakim menjatuhkan hukuman kepada Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment dengan pidana 6 tahun penjara dengan denda yang dibebankan kepada personal bukan sebagai kesalahan korporasi.¹⁸ Sebagai catatan Huawei tidak hanya di Indonesia saja melakukan tindakan korupsi dalam proyek-proyek yang melibatkan penyediaan teknologi 5G dan infrastruktur telekomunikasi. Praktek ini juga dilakukan di negara-negara seperti Algeria, Ghana, Norwegia, Papua Nugini, Mongolia, Kepulauan Solomon, Malaysia

dan Filipina.¹⁹ Kasus Bank century yang melibatkan perusahaan asing sebagai investor yaitu First Gulf Asian Holding²⁰ sebagaimana yang disampaikan dalam putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1494 K/Pid.Sus/2015 hanya menjatuhkan kesalah terhadap Robert Tantular dari pihak swasta²¹ dan pemerintah Budi Mulya dalam putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 861 K/PID.SUS/2015²² Kasus Pengadaan kontainer PELINDO II yang melibatkan 3 perusahaan asing yaitu ZPMC (*Shanghai Zhensua Heavy Industries Co.Ltd, HuaDong Heavy Machinery Co.Ltd* dan Doosan dari Korea Selatan) pada tahun 2021²³. Kasus ini hanya membebaskan kesalahan terhadap RJ Lino tanpa meberlakukannya kepada pemberi suap yaitu pihak swasta atau perusahaan yang menerima manfaat dengan dinyatakan memenangkan lelang pengadaan barang.²⁴ Kasus diatas sebagai prilaku korupsi dengan konsep pemberi dan penerima dalam praktek Indonesia belum efektif diterapkan bagi pelaku perusahaan multi nasional.

Perilaku korup yang dilakukan oleh perusahaan asing tersebut dapat dikategorikan sebagai korupsi transnasional. Korupsi transnasional diartikan ketika seseorang (baik individu

16 Danica Kirka, "Former Garuda Indonesia CEO Arrested for Allegedly Receiving Bribes from Rolls-Royce," Associated Press, January 18, 2017, <https://apnews.com/general-news-b58851471d4a4d2d93f7d72d343569a5>.

17 Lihat Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor:1234 PK/Pid.Sus/2022.

18 Lihat Putusan Putusan PN Jakarta Pusat 64/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst

19 Zhaoyin Feng. "Huawei Alleged Corruption and Bribery." Voice of America, February 25, 2019. Diakses dari: <https://www.voanews.com/a/huawei-alleged-corruption-and-bribery/4781242.html>.

20 Rio Sandy Putra, "Robert Tantular Terbukti Lakukan TPPU dan Penipuan," Bisnis.com, May 18, 2015, <https://kabar24.bisnis.com/read/20150518/16/434516/robert-tantular-terbukti-lakukan-tppu-dan-penipuan>.

21 Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 1494 K/Pid.Sus/2015.

22 Putusan Mahkamah Agung Nomor 861 K/PID.SUS/2015.

23 Irfan Kamil dan Dani Prabowo, "Ini Konstruksi Perkara Korupsi yang Menjerat Mantan Dirut PT Pelindo II RJ Lino," *Kompas*, 26 Maret 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/26/19273911/ini-konstruksi-perkara-korupsi-yang-menjerat-mantan-dirut-pt-pelindo-ii-rj>.

24 Lihat Putusan Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst

maupun badan hukum) dari satu negara (negara asal) memberikan suap kepada seorang pejabat publik dari negara lain negara tuan rumah²⁵. Tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK) belum ada definisi terkait tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum asing, baik itu definisi perbuatan, subjek hukum, kewenangan, kewajiban atau sanksi bagi subjek hukum asing tersebut. Akibatnya perusahaan tersebut tidak mampu dijeratkan atau dijatuhi sanksi oleh hukum Indonesia. Dari kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa regulasi di Indonesia masih dipertanyakan kewenangannya dalam menjerat MNC secara langsung dalam yurisdiksi Indonesia. Indonesia belum pernah mempidanakan korporasi transnasional atas tuduhan korupsi yang perusahaan induknya berlokasi di luar negeri dan membuka cabang di Indonesia. Berbeda dengan kondisi tersebut, perusahaan Indonesia pernah di eksekusi di Amerika dengan tuduhan korupsi. Hal tersebut dialami oleh Lippo Group dengan pemimpinnya saat itu, James Riady terkait aktivitas perusahaan tersebut di Amerika Serikat dan diberlakukan sanksi berupa

denda dan larangan kunjungan ke Amerika, ditambah hukuman sosial²⁶.

UUTPK telah mengakui kesalahan korporasi, tetapi berdasarkan pendekatan turunan atau *derivative*. N. Cavanagh menyebutnya sebagai pendekatan nominalis, yaitu berdasarkan pendekatan teori agregasi dan agensi. Dari sudut pandang ini, sebuah perusahaan tidak lebih dari sekumpulan individu. Konsep ini memiliki keterbatasan terhadap realitas pengambilan keputusan perusahaan modern.²⁷ Konsep ini gagal dalam mengurai kesalahan dari perusahaan dengan birokrasi kompleks seperti yang diadaptasi oleh perusahaan besar dan perusahaan multinasional.

Di Indonesia, MNC masuk melalui berbagai jalur seperti Penanaman Modal Asing (PMA), *joint venture*, investasi pasar modal, obligasi, dan waralaba, yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda, baik dari sisi penanaman investasi maupun struktur organisasi.²⁸ Perbedaan karakteristik MNC di Indonesia, mencerminkan kompleksitas dalam struktur dan operasional perusahaan. Dalam kondisi ini, jika pertanggungjawaban hanya dibebankan kepada individu tanpa mempertimbangkan konteks struktural dan proses pengambilan keputusan di tingkat perusahaan, akan sulit menentukan aktor utama. Oleh karena itu, pertanggung

25 Philip M. Nichols, *Regulating Transnational Bribery in Times of Globalization and Fragmentation*, (New York: Cambridge University Press, 2019), 260.

26 Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional*, (Bandung: Utomo, 2004), 50.

27 Neil Cavanagh, "Corporate Criminal Liability: An Assessment of the Models of Fault," *The Journal of Criminal Law* 75, no. 5 (September 2011): 424, doi:10.1350/jcla.2011.75.5.729.

28 Michael A. Sartor and Paul W. Beamish, "Private Sector Corruption, Public Sector Corruption and the Organizational Structure of Foreign Subsidiaries," *Journal of Business Ethics* 167, No. 3 (March 2020): 727, <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04>.

jawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh MNC di Indonesia dapat dikaji menggunakan teori pilihan rasional, karena memandang perusahaan sebagai entitas hukum mandiri yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebijakan, prosedur, dan tata kelolanya.²⁹ Teori ini memungkinkan pendekatan yang lebih tepat dalam melihat perusahaan sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab, alih-alih hanya fokus pada kesalahan individu. Penganut Nexus Contract juga memandang perusahaan sebagai konstruksi hukum yang terdiri dari perjanjian antara pemegang saham, direksi, pejabat perusahaan, karyawan, dan kreditor, yang memperkuat posisi perusahaan sebagai entitas yang bertanggung jawab.³⁰

Pandangan pilihan rasional melebarkan definisi institusi, bukan lagi entitas hukum fiktif, tetapi sebagai entitas hukum nyata. Korporasi sebagai kesatuan dari individu-individu yang bertujuan memperoleh keuntungan. Singkatnya, korporasi merepresentasikan keinginan sekelompok orang dalam entitas baru yang tunggal, sehingga tujuan individu adalah tujuan bersama dalam struktur organisasi³¹. Pendekatan pilihan rasional dalam sebuah perusahaan multinasional menunjukkan bahwa keputusan diambil melalui telah melalui proses birokrasi yang kompleks, sehingga kecil kemungkinan perusahaan

melakukan kebijakan yang direalisasikan oleh karyawannya tanpa pengetahuan dari birokrasi tersebut.³²

Berdasarkan penjabaran di atas, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi multinasional berdasarkan ketentuan yang ada undang-undang anti-korupsi di Indonesia masih belum optimal. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh masalah substansi hukum dalam UUTPK terhadap korporasi multinasional sebagai subjek hukum. Definisi perbuatan dan subjek hukum dalam konteks korporasi masih belum jelas dan konkret, sehingga penegakan hukum jauh dari mencapai tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan, penghukuman, dan pemulihan. Masalah ini meliputi aspek materiil dan formil dalam rezim anti-korupsi di Indonesia.

Diperlukan refleksi ulang terhadap pengaturan tindak pidana korupsi bagi korporasi, yang masih terjebak dalam doktrin *liability based on fault*, yang berfokus pada doktrin *actus reus*. Penerapan hukum pidana korupsi pada korporasi juga harus memperhatikan *mens rea* dari kejahatan tersebut dengan menggunakan pendekatan teori pilihan rasional, sehingga memungkinkan penerapan konsep *strict liability* bagi perusahaan multinasional, sebagaimana yang dikemukakan oleh Neil Cavanagh dalam tulisannya yang

29 Cindy R. Alexander and Mark A. Cohen, "The Causes of Corporate Crime: An Economic Perspective," dalam *Prosecutors in the Boardroom: Using Criminal Law to Regulate Corporate Conduct*, ed. Anthony S. Barkow and Rachel E. Barkow (New York, USA: New York University Press, 2011), h11, <https://doi.org/10.18574/nyu/9780814787038.003.0002>.

30 Lynn A. Stout, *Corporate Entities: Their Ownership, Control, and Purpose* (Forthcoming, Cornell Legal Studies Research, September 21, 2016), 17, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2841875>.

31 Brent Fisse, *Corporations, Crime and Accountability (Theories of Institutional Design)*, 73.

32 Xie, X., G. Qi, dan K. X. Zhu, "Corruption and New Product Innovation: Examining Firms' Ethical Dilemmas in Transition Economies," *Journal of Business Ethics* 160, no. 1 (January 2018): 108, <https://doi.org/10.1007/s10551-018-3804-7>.

berjudul *Corporate Criminal Liability: An Assessment of the Models of Fault*.³³

Adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah: Pertama, bagaimana eksistensi rezim anti korupsi di Indonesia dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh perusahaan multinasional? Kedua, bagaimana teori pilihan rasional mewujudkan penegakan hukum terhadap korporasi multinasional yang mempertimbangkan berkelanjutan ekonomi? Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, akan dilakukan penelitian mengenai eksistensi undang-undang anti-korupsi di Indonesia dalam penegakan hukum terhadap perusahaan asing. Selain itu, akan dilakukan analisa lebih lanjut dengan menggunakan teori pilihan rasional, untuk memahami bagaimana dan mengapa perusahaan terlibat dalam tindakan korupsi.

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan dalam UUTPK mampu menanggulangi kejahatan korporasi asing yang melakukan korupsi di Indonesia, dengan tetap mempertimbangkan kelanjutan perekonomian sebagai dampak keberadaan korporasi tersebut. Selain itu, artikel ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi perbaikan regulasi agar tanggung jawab pidana korporasi, khususnya perusahaan multinasional, dapat diterapkan secara lebih jelas dan efektif agar dapat menciptakan lingkungan

bisnis yang lebih transparan, kompetitif, dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap perusahaan multinasional di Indonesia.

Berdasarkan penelusuran terhadap hasil penelitian dan karya tulis ilmiah, permasalahan terkait dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi terhadap korporasi multinasional telah dibahas oleh beberapa penulis lain. Adapun berbagai artikel yang dimaksud antara lain disusun oleh Budi Suhariyanto "*Liability Incorporate Between Transnational Corruption Cases Indonesia And The United States of America*"³⁴. Penelitian tersebut melihat penanganan korupsi berdasarkan pendekatan yuridis melalui pendekatan komparatif mikro antara perundang-undangan Indonesia dan Amerika. Penelitian selanjutnya yang ditulis oleh Razananda Skandiva, Beniharmoni Harefa, yaitu Urgensi Penerapan *Foreign Bribery* dalam Konvensi Antikorupsi di Indonesia melihat dari sudut pandang substansi hukum Indonesia didekatkan dengan regulasi tingkat global *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) dan didukung dengan pendekatan komparatif Amerika Serikat dan Inggris³⁵. Selain itu, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Wicipto Setiadi tahun 2018 hambatan dalam penegakan tindak pidana korupsi terdiri atas:³⁶

- a. Hambatan struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan

33 Neil Cavanagh, "Corporate Criminal Liability: An Assessment of the Models of Fault," *The Journal of Criminal Law* 75, No. 5 (September 2011): 418, doi:10.1350/jcla.2011.75.5.729.

34 B. Suhariyanto, C. Mustafa, dan T. Santoso, "Liability Incorporate Between Transnational Corruption Cases: Indonesia and the United States of America," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 24, No. 3 (2021): 4.

35 Razananda Skandiva dan Beniharmoni Harefa, "Urgensi Penerapan Foreign Bribery dalam Konvensi Antikorupsi di Indonesia," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7 (2022): 260.

36 S. Wicipto, "Korupsi di Indonesia: Penyebab, Hambatan, Solusi dan Regulasi," *Legislasi Indonesia* 15 (2018): 255.

negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

- b. Hambatan kultural yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat.
- c. Hambatan instrumental, hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian ini mencoba mengurai hambatan dalam struktural yang bersumber dari Penelitian ini mencoba mengurai hambatan dalam struktural yang bersumber dari praktik penyelenggaraan negara yang dituangkan di dalam bentuk peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah dari kepustakaan. Pendekatan yang digunakan yaitu perundang-undangan atau *statute approach* untuk memahami penalaran hukum yang mengatur tanggung jawab pidana korporasi dalam kasus korupsi lintas negara yang diatur di dalam perundang-undangan³⁷. Pendekatan konseptual ditujukan untuk

membandingkan perundang-undangan dengan konseptual yaitu konsep dari pilihan rasional/ *Rational Choice* dan pendekatan teoritis dari *corporate fault*. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis dan mengkonseptualisasikan reformasi Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, terutama yang terkait dengan tanggung jawab pidana korporasi dalam kasus korupsi lintas negara. Pendekatan rasional ini bertujuan untuk menguji kembali substansi dari pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia.³⁸ Berdasarkan pendekatan teoritis atau *theory approach* yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan teori pilihan rasional sebagai landasan dalam mendukung analisis dalam penelitian ini³⁹. Setelah mengumpulkan data dari studi dokumen, akan dilakukan klasifikasi dan disusun analisis secara deskriptif kualitatif.

III. Eksistensi UUTPK terhadap Perusahaan Multinasional

Definisi dari MNC dirumuskan dalam *The OECD Guidelines for Multinational Enterprises*⁴⁰, yaitu sebagai entitas bisnis yang beroperasi di berbagai negara dan sektor ekonomi yang terhubung secara internasional, dan mampu mengoordinasikan operasi lintas negara dengan tingkat otonomi yang bervariasi antar entitasnya. Jhon Waters mendefinisikan MNC memiliki beberapa karakteristik diantaranya: menjalankan bisnis lintas negara, tidak terbatas hanya

37 Peter M. Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 136.

38 *Ibid*, 177.

39 Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 83.

40 OECD, *Guidelines for Multinational Enterprises* (n.d.), part I, ch. I, at 4.

domestik; memiliki kemampuan untuk mengoperasikan produksi di luar negeri atau mengekspor barang dan pengetahuan; memiliki fleksibilitas dalam memindahkan lokasi produksi dan aset antarnegara; memiliki unit manajemen secara independen dan tidak terikat oleh batas-batas nasional melalui koneksi formal dari perusahaan.⁴¹ Sedangkan Chandrawulan mencirikan karakter perusahaan multinasional sebagai sebuah perusahaan yang memiliki kemampuan melakukan kontrol manajerial yang bersifat koordinatif dan *mandatory* antara perusahaan-perusahaan di berbagai wilayah negara.⁴²

Pengaturan pertanggungjawaban korupsi oleh perusahaan diatur Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUTPK, pengaturan tersebut menggunakan pendekatan doktrin identifikasi⁴³. Pertanggung jawaban pidana berdasarkan teori *vicarious liability*, *identification management test* dan agregasi ini diklasifikasi sebagai konsep *derivatif*.⁴⁴ Klasifikasi derivatif tersebut dibedakan dengan klasifikasi *realist* yang dirumuskan oleh Neil Cavanagh sebagai klasifikasi *derivative*/turunan adalah perusahaan tidak memiliki “jiwa” atau identitas terpisah dari para anggotanya, semua tindakan dan kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan adalah hasil dari tindakan individu-individu tersebut sehingga perusahaan

dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang terkait dengan perusahaan tersebut⁴⁵. Meskipun perusahaan sebagai entitas hukum adalah sebuah badan hukum terpisah, namun dalam beberapa kasus, tanggung jawab dapat diatribusikan pada perusahaan untuk tindakan ilegal yang dilakukan oleh individu-individu yang bertindak atas nama atau dalam konteks perusahaan.

Prinsip ini mengakui bahwa perusahaan sebagai suatu kesatuan dapat memainkan peran dalam tindakan pidana yang dilakukan oleh karyawannya atau agennya. Ini dapat mencakup situasi di mana manajemen perusahaan terlibat atau mengetahui tentang kegiatan ilegal dan tidak melakukan tindakan yang memadai untuk mencegah atau menanggulangi pelanggaran tersebut. Penjelasan ini sejalan dengan hasil penelitian dari Fatahillah Akbar yang dilakukan pada tahun 2021 di mana pertanggungjawaban korporasi di dominasi berdasarkan teori agregasi.⁴⁶ Periode 1999-2020 pengadilan tidak lebih dari 4 menyidangkan korporasi terkait kejahatan korporasi, selebihnya swasta yang merupakan individu berafiliasi dengan perusahaan korporasi.⁴⁷

Pertanggungjawaban korporasi mengalami perkembangan berdasarkan

41 Anna-Luise, *Multinational Corporations in International Law*, KU Leuven Working Paper No. 129 (2013), 6.

42 Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal* (Bandung: Alumni, 2011), 155.

43 Budi Suhariyanto, *Liability Incorporate Between Transnational Corruption Cases Indonesia and the United States of America*, 3.

44 Neil Cavanagh. “Corporate Criminal Liability: An Assessment of the Models of Fault.” 424.

45 *Ibid.*

46 Muhammad Fatahillah Akbar, “Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Berbagai Putusan Pengadilan,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, No. 3 (2021): 805, <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol51/iss3/15>.

47 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Publikasi Data KPK*.

rezim hukum pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 45-Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru). Pasal 46 KUHP baru mendefinisikan tindak pidana korporasi sebagai perbuatan pidana yang dilakukan oleh pengurus atau orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Artinya, tanggung jawab pidana korporasi diturunkan dari tindakan individu-individu yang terkait dengan perusahaan.⁴⁸ Hal tersebut ditegaskan juga pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi⁴⁹ Pasal 45 KUHP baru, mengatur bahwa korporasi yang dikategorikan sebagai subjek tindak pidana mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks pengaturan khusus terkait tindak pidana korupsi yang

dilakukan oleh korporasi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK), mengatur tanggung jawab hukum bagi perusahaan,

- a. Pertama, Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan menjelaskan bahwa korporasi dapat dikenakan tanggung jawab hukum jika tindak pidana korupsi dilakukan untuk memenuhi kepentingan korporasi oleh pegawai, pejabat, atau wakil korporasi. Pasal ini juga dipertegas kembali pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena sebelumnya belum diatur terkait perusahaan sebagai subjek hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Selanjutnya, Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menetapkan bahwa korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dapat dikenai sanksi hukum, seperti denda, pencabutan izin, atau pembekuan kegiatan usaha sementara.
- c. Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan

48 Pasal 46 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

49 Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

bahwa tanggung jawab dapat dibebankan kepada pemilik, pengurus, atau pimpinan korporasi jika terbukti mengetahui atau berpartisipasi dalam tindak pidana korupsi.

- d. Dalam hal sanksi administratif, Pasal 53 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan memberikan wewenang kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mencabut fasilitas kepabeanan dan cukai bagi korporasi yang terlibat dalam tindak pidana transnasional termasuk korupsi transnasional.
- e. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dipertegas kembali di dalam Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 mengatur sanksi perdata terhadap korporasi, termasuk kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada negara. Namun, penting untuk dicatat bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana.

Dalam konteks perusahaan multinasional, tantangan muncul dalam mengidentifikasi individu yang bertanggung jawab atas tindakan pidana, serta dalam membuktikan bahwa tindakan tersebut dilakukan atas nama perusahaan. Pendekatan yang

ada saat ini cenderung berfokus pada pertanggungjawaban individu yang berada dalam posisi manajerial atau pengurus tanpa mempertimbangkan bagaimana keputusan dan kebijakan korporasi secara keseluruhan dapat mempengaruhi perilaku hukum. Kejahatan korporasi dari ketentuan tersebut tidak secara spesifik mengatur pelanggaran hukum pidana bagi perusahaan multinasional atau asing yang beroperasi di Indonesia. Ketiadaan pengaturan khusus untuk perusahaan multinasional/asing dalam kedua ketentuan tersebut mengakibatkan celah hukum dalam penegakan hukum anti-korupsi. Ketentuan yang ada cenderung bersifat umum dan menyeragamkan perlakuan terhadap semua bentuk korporasi, tanpa mempertimbangkan kompleksitas yang melekat pada perusahaan yang beroperasi lintas negara dengan struktur organisasi yang lebih rumit. Ini menciptakan kesulitan dalam penuntutan dan penerapan hukum, terutama ketika individu yang terlibat dalam tindakan korupsi berada di luar yurisdiksi Indonesia. Ketiadaan ketentuan yang jelas untuk menangani perusahaan multinasional dapat membuat penegakan hukum menjadi kurang efektif, menghilangkan makna dari sanksi yang diatur dan memungkinkan praktik korupsi tetap berlanjut tanpa konsekuensi yang memadai.

Adapun bentuk kegiatan MNC di Indonesia terbagi atas *direct investment* dan *indirect investment*⁵⁰ yang diatur dalam rezim hukum perusahaan diantaranya:

50 David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 20.

1. Penanaman Modal Asing (PMA)

PMA adalah bentuk usaha di mana perusahaan asing mendirikan entitas hukum di Indonesia, seperti Perseroan Terbatas (PT) atau bentuk badan usaha lainnya. Landasan Hukum: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan peraturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2016.

2. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA)

KPPA adalah entitas non-perdagangan yang mewakili perusahaan asing di Indonesia. Landasan Hukum: Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2011 tentang KPPA dan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Jenis Usaha yang Boleh Dimiliki oleh KPPA.

3. Perusahaan Patungan (*Joint Venture*)

yaitu perusahaan asing membentuk perusahaan patungan dengan perusahaan lokal. Landasan Hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta perjanjian bersama antara pihak-pihak yang terlibat.

4. Lisensi dan Franchise

yaitu memberikan lisensi atau hak waralaba kepada perusahaan lokal

untuk menggunakan merek dagang, teknologi, atau sistem operasional. Landasan Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Wajib Lapoer Perusahaan Patungan dan Kemitraan serta Perjanjian Lisensi dan Franchise.

5. Bursa Efek dan Investasi Keuangan yaitu Bentuk Usaha Mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia atau berinvestasi dalam instrumen keuangan. Landasan Hukum adalah Regulasi Bursa Efek Indonesia dan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

6. Perjanjian Kerja Sama (*Contractual Arrangements*)

yaitu Bentuk Usaha Kerja sama melalui perjanjian kemitraan, penyediaan layanan, atau produksi bersama.

Pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum yang diakui Indonesia merujuk kepada rezim hukum perusahaan. Perusahaan didefinisikan sebagai sebuah bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara republik Indonesia untuk tujuan memperoleh laba dan/atau keuntungan.⁵¹ Rezim hukum perusahaan Indonesia dengan menggunakan pendekatan hukum

51 Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan telah dicabut melalui Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Definisi Perusahaan dari kamus bahasa Indonesia merujuk ketempat melakukan usaha, untuk orangnya disebut pengusaha. dalam kerangka hukum Indonesia merujuk kepada badan usaha. Disebutkan didalam Pasal 1 ayat (9) UU No 11 Tahun 2020 Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Dalam peraturan terkait minyak bumi Pasal 40 UU No 11 Tahun 2020 terkait Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ketentuan 1 disebutkan Pasal 1 ayat (15) Wilayah Hukum usaha Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia.

perpajakan Indonesia juga menghadirkan legitimasi sebuah perusahaan yang sah atau ilegal. Konsep perpajakan secara tersirat memberikan sebuah entitas sebagai subjek hukum karena melekat kewajibannya untuk membayar pajak, sebagaimana yang disebutkan subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri adalah⁵² a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa: a. tempat kedudukan manajemen; b. cabang perusahaan; c. kantor perwakilan; d. gedung kantor; e. pabrik; f. bengkel; g. gudang; h. ruang untuk promosi dan penjualan; i. pertambangan dan penggalan sumber alam; j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan; l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; m. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas; o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak

didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Merujuk ke perbandingan negara Amerika sebuah perusahaan diakui sebagai badan usaha apabila merujuk kepada beberapa ketentuan sehingga diberlakukan yurisdiksinya Amerika Serikat diantaranya apabila a) mencatatkan sahamnya secara publik di Amerika Serikat, b) memiliki anak perusahaan di Amerika Serikat, c) melakukan tindakan kriminal di wilayah Amerika Serikat.⁵³ Seperti kasus *British Aerospace and Marconi Electronic Systems (BAE Systems)*, yang merupakan perusahaan asal Inggris⁵⁴. BAE Systems diduga melakukan pembayaran suap kepada pejabat pemerintah di sejumlah negara, termasuk Arab Saudi, Tanzania, dan Namibia, untuk memfasilitasi dan memenangkan kontrak pertahanan. Suap ini diberikan sebagai insentif untuk memberikan proyek-proyek militer yang menguntungkan kepada *BAE Systems*, termasuk pengadaan pesawat tempur dan peralatan militer lainnya. Meskipun suap tidak dilakukan di Amerika Serikat, yurisdiksi Amerika Serikat diterapkan karena perusahaan tersebut tercatat memiliki kantor cabang di Amerika Serikat.

52 Pasal 2 ayat (4) huruf b dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

53 Brandon L. Garrett, *Too Big to Jail: How Prosecutors Compromise with Corporations* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2014), 202, <https://doi.org/10.2307/j.ctt9qdskg>.

54 Nicholas Lord, "Regulating Transnational Corporate Bribery: Anti-Bribery and Corruption in the UK and Germany," *Crime, Law and Social Change* 60, No. 2 (May 23, 2013): 129, <https://doi.org/10.1007/s10611-013-9445-y>.

Dari perundang-undangan rezim perusahaan Indonesia dapat disimpulkan bahwa bentuk aktivitas dari korporasi multinasional di Indonesia terbagi WOS (*Wholly Owned Subsidiary*) dan JV (*Joint Venture*). Klasifikasi WOS adalah anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh MNC, memberikan kendali penuh atas keputusan strategis dan operasional. Namun, dengan kendali penuh datang juga risiko tinggi, karena MNC menanggung semua risiko dan biaya terkait dengan anak perusahaan tersebut. Keuntungan dari WOS adalah MNC memperoleh semua keuntungan dari operasinya. Klasifikasi JV adalah usaha patungan antara MNC dan mitra lokal, di mana kepemilikan dan kendali atas anak perusahaan dibagi antara kedua pihak.

Konsep ini secara struktural memiliki konsep pengambil keputusan yang berbeda pula dan akan berbeda tentunya apabila didekatkan ke doktrin identifikasi, agregasi, dan *vicarious liability*, karena bisa saja sebuah perusahaan memiliki kewenangan struktural yang otonom dan keputusan tidak terkoneksi ke perusahaan induk⁵⁵. Penegakan kejahatan korporasi tersebut, apabila diterapkan dalam praktik MNC. Masing masing struktur organisasi perusahaan dalam perusahaan multinasional sangat kompleks. MNC dengan bentuk aktivitas WOS, memiliki pertanggungjawaban organisasi yang terintegrasi langsung dengan perusahaan Induk sedangkan dan JV keputusan

harus diambil bersama dengan mitra lokal, karakter ini sama-sama dapat mempersulit penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran. Diantaranya dalam menentukan *mind actor* dan *executorial actor*, kesalahan atau disengaja, individual atau terorganisir. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi dalam konteks MNC di Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi, mempertimbangkan baik aspek individu maupun korporasi dalam pelaksanaan keadilan.

Terdapat berbagai tantangan dalam memberlakukan peraturan terhadap MNC yang melakukan korupsi dan penegakan pertanggungjawaban pidananya, yaitu:

- a. Pertanggungjawaban korporasi diatur dalam Pasal 45-Pasal 50 KUHP baru. Dilema dalam penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi muncul karena adanya konflik antara pertanggungjawaban individu dan korporasi. Saat ini, tanggung jawab pidana sering kali diturunkan dari tindakan individu dalam korporasi, yang membuat sulit untuk mengaitkan tanggung jawab langsung kepada korporasi secara keseluruhan. Hal ini menciptakan situasi di mana individu-individu tertentu, meskipun mungkin terlibat dalam tindakan kriminal, dapat menghindari konsekuensi hukum, sementara korporasi

55 Michael A. Sartor dan Paul W. Beamish, "Private Sector Corruption, Public Sector Corruption and the Organizational Structure of Foreign Subsidiaries," *Journal of Business Ethics* 167, No. 3 (2020): 730, <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04148-1>.

tetap beroperasi dan melanjutkan bisnisnya tanpa adanya sanksi yang berarti. Selain itu, perbedaan dalam struktur pengambilan keputusan antara entitas seperti Wholly-Owned Subsidiaries (WOS) dan Joint Ventures (JV) menambah lapisan kompleksitas dalam penegakan hukum. Dalam WOS, keputusan biasanya diambil sepenuhnya oleh perusahaan induk, namun dalam JV, keputusan harus diambil bersama dengan mitra lokal. Ini dapat memperumit upaya penegakan hukum ketika pelanggaran terjadi, karena tanggung jawab terpecah antara beberapa pihak, baik secara domestik maupun internasional. Tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 mengenai penanganan tindak pidana oleh korporasi. Sifat KUHP Indonesia yang berlaku efektif 2026. Kodifikasi dalam KUHP baru lebih merupakan upaya untuk mengumpulkan berbagai aturan pidana yang sebelumnya tersebar tanpa mengubah inti substansinya. Hal ini berarti bahwa KUHP baru tidak membawa perubahan besar dalam penanganan korupsi oleh korporasi, karena aturan yang ada sudah cukup jelas melalui

undang-undang khusus seperti UUTPK dan peraturan terkait. Prinsip *Lex Specialis Derogat Legi Generali* tetap berlaku, di mana undang-undang khusus seperti UUTPK tetap menjadi prioritas di atas aturan umum dalam KUHP. Jadi, keberadaan KUHP baru tidak menambah alat baru atau memperbaiki celah yang ada dalam penegakan hukum terhadap MNC yang melakukan korupsi, terutama dalam konteks penerapan sanksi korporasi yang lebih tegas.

- b. Elzinga dan Breit menekankan pentingnya memahami kompleksitas struktur korporasi saat merumuskan kebijakan penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi.⁵⁶ Dalam perusahaan multinasional, pengambilan keputusan sering melibatkan banyak individu, sehingga sulit untuk menetapkan tanggung jawab secara jelas. Hal ini dapat menyebabkan individu tertentu menghindari konsekuensi hukum, sementara tindakan ilegal tetap terjadi. Oleh karena itu, kebijakan penegakan hukum harus mencakup tidak hanya individu yang terlibat, tetapi juga praktik dan kebijakan internal korporasi yang dapat mendorong perilaku ilegal.

56 Brent Fisse, *Corporations, Crime and Accountability (Theories of Institutional Design)*, 43.

IV. Pandangan Pilihan Rasional terhadap Korupsi oleh Perusahaan Multinasional

Rose-Ackerman mendefinisikan korupsi sebagai pembayaran kepada agen, baik publik maupun swasta, untuk memberikan manfaat kepada prinsipal, baik individu maupun perusahaan. Jain, Svensson, Shleifer, dan Vishny mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kewenangan oleh pegawai publik untuk keuntungan pribadi, yang melanggar aturan yang berlaku⁵⁷. Definisi ini diadaptasi oleh *Transparency International* pada 1995 dan The World Bank pada 1997 sebagai “penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi.” Definisi tersebut juga diterapkan dalam Pasal 3 UUTPK, yang melihat korupsi sebagai perilaku moral yang melibatkan kejahatan oleh pejabat atau pegawai publik.⁵⁸ Definisi ini melihat korupsi sebagai perilaku moral dari kejahatan yang dilakukan pejabat dan atau pegawai publik atau pemerintahan. Dalam ranah pemerintahan berdasarkan teori struktural motivasi korupsi dikarenakan oleh faktor struktural atau kebiasaan di institusi tersebut yang membiarkan, sehingga menjadi sesuatu yang biasa dan adanya kesempatan.⁵⁹ Sedangkan perusahaan sebagai aktor yang agresif dalam mencari keuntungan sehingga bisa saja merekayasa situasi untuk menciptakan kesempatan dan membiarkan perilaku

korupsi terjadi. Berdasarkan pendekatan teori neokonstitusional hubungan antara agen dan prinsipal merupakan hubungan kontrak sehingga perusahaan pun telah mengkalkulasikan terhadap keuntungan dan kerugian.⁶⁰ Meskipun terjadi sebuah pemerasan dari pegawai pemerintahan publik perusahaan berdasarkan pandangan neokonstitusional merujuk rasionalitas setiap entitas masih memiliki banyak pertimbangan apakah merealisasikan atau tidak yang dikenal juga sebagai konsep *take it or live it* selayaknya konsep perdagangan umum.

Berkembangnya konsep usaha yang dilakukan MNC apabila melihat ke belakang tempat berkembangnya Revolusi Industri dimulai pada tahun 1860-an di Inggris dan Amerika. Inggris misalnya, misi melakukan ekspansi tersebut dikarenakan pasar dalam negeri yang relatif kecil, kurangnya sumber daya alam di Britania Raya, atau keuntungan yang ditawarkan oleh Kekaisaran Britania. Perusahaan Amerika Serikat, sebagian besar perusahaan ini telah terlebih dahulu besar di dalam negeri sebelum ekspansi ke luar negeri.⁶¹ Dari dua contoh tersebut ditarik kesimpulan adanya ekspansi lintas negara tersebut yang dilakukan perusahaan tidak lain bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang berkelanjutan bagi perusahaan.

Tidak jarang dalam melancarkan usaha multinasional tersebut MNC melakukan

57 A. Cuervo-Cazurra, “Corruption in International Business,” 36

58 Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

59 A. Graycar, “Corruption: Classification and Analysis,” *Policy and Society* (2015): 89, <https://doi.org/10.1016/j.polsoc.2015.04.001>.

60 Alberto Vannucci, “Three Paradigms for the Analysis of Corruption,” *Labour & Law Issues* 1 (2015): 18, <https://doi.org/10.6092/issn.2421-2695/5468>.

61 Ishva Minefee dan Marcelo Bucheli, “Combating Corruption,” dalam *The Routledge Companion to the Makers of Global Business*, 516–29 (Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2019), 519, <http://dx.doi.org/10.4324/9781315277813-38>.

praktik suap sebagaimana penelitian dari Marcelo Bucheli pada tahun 2020, menyebutkan beberapa perusahaan besar MNC, terutama yang beroperasi di negara-negara berkembang, seringkali memberikan suap kepada pejabat pemerintah asing untuk mendapatkan kontrak bisnis, menjalankan transaksi dengan lancar, untuk mempertahankan eksistensi perusahaan di negara tersebut, baik untuk memenangkan kontrak bisnis, memastikan proses transaksi bisnis yang lancar, dan mempertahankan penguasaan pasar. Manajer perusahaan multinasional secara rutin membayar suap kepada pejabat publik asing dengan menggunakan dana perusahaan untuk pembayaran ilegal di dalam negeri maupun di luar negeri maupun menggunakan sistem akuntansi khusus untuk pembayaran suap seperti kasus penyusunan kepada Presiden Honduras oleh perusahaan United Brands Company pada tahun 1975⁶².

Pendekatan teori pilihan rasional di dalam tafsiran kejahatan disampaikan oleh Gary S. Becker dalam bukunya yang berjudul *Crime and Punishment* (1968) menyatakan bahwa kejahatan adalah konsekuensi dari keputusan aktif pelaku kejahatan mengenai biaya dan manfaat.⁶³ Memaksimalkan keuntungan, kesejahteraan dan pengakuan sosial melalui tindakan

kriminal, sembari berupaya menghindari konsekuensi buruk.⁶⁴ Pendekatan rasional hubungan antara perusahaan-negara-manajer, dalam konteks ini, pemerintah bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial, perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan yang diharapkan, dan manajer bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan yang diharapkan⁶⁵. Elzinga dan Breit berpendapat bahwa perusahaan hadir sebagai bentuk entitas baru sebagai pengganti untuk memaksimalkan keuntungan bagi para anggotanya⁶⁶. Rasionalitas korporasi menganggap bahwa dalam mencapai tujuan perusahaan perusahaan dianggap sebagai aktor rasional yang bertindak untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Pemahaman rasional ini mengembangkan teori agen dimana konsep korupsi dari perilaku individu dianggap sebagai apel yang busuk/*bad apples* sedangkan institusi atau korporasi diibaratkan sebagai keranjang yang rusak/*bad barrels*⁶⁷

Pandangan rasional/*Rational Action* seperti Vogt 1997, Jeong & Weiner, 2012, Rabl & Kuhlmann, 2008, Rabl, 2011 menyatakan bahwa keputusan untuk melakukan aksi korup dengan melalui proses pertimbangan secara rasional antara modal dan keuntungan.⁶⁸ Pemahaman atas

62 *Ibid.* 520.

63 A. Marciano dan G. Ramello (eds), *Encyclopedia of Law and Economics* (New York, NY: Springer, 2014), 24, https://doi.org/10.1007/978-1-4614-7883-6_17-1.

64 Guido Mehlkop dan Pieter de Graeff, "Modelling a Rational Choice Theory of Criminal Action: Subjective Expected Utilities, Norms, and Interactions," *Rationality and Society* (2010): 190, <https://doi.org/10.1177/1043463110364730>.

65 Nicholas Werle, "Prosecuting Corporate Crime When Firms Are Too Big to Jail: Investigation, Deterrence, and Judicial Review," *Yale Law Journal* 128 (2018): 1389, <http://www.jstor.org/stable/45389492>.

66 Brent Fisse, *Corporations, Crime and Accountability (Theories of Institutional Design)*, 73.

67 David Jancsics, "Interdisciplinary Perspectives on Corruption," *CUNY Graduate Center and Rutgers University-Newark* (2014): 360, <https://doi.org/10.1111/soc4.12146>.

68 A. Castro, N. Phillips, dan S. Ansari, "Corporate Corruption: A Review and an Agenda for Future Research," *Academy of Management Annals* 14, No. 2 (2020): 938, <https://doi.org/10.5465/annals.2018.0156>.

korporasi yang sebelumnya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan doktrin *societas delinquere non potest*. Dalam pandangan ini perusahaan dianggap memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan dan layak untuk dimintakan pertanggung jawaban secara langsung.⁶⁹ Sebagai sebuah perilaku korupsi oleh korporasi menyebutkan bahwa manajer memiliki insentif untuk menyediakan suap kepada pejabat pemerintah untuk mendapatkan manfaat seperti diberikan kontrak tanpa lelang kompetitif atau perusahaan tidak harus mematuhi regulasi yang berlaku bagi perusahaan lain. Biaya suap pada umumnya tidak ditanggung bersumberkan dari dana pribadi manajer tetapi disediakan oleh perusahaan untuk membayar suap, dengan kata lain manajer pun disini sebagai pelaksana dari kebijakan korporasi.⁷⁰ Tingkat manajerial tidak selalu memiliki kewenangan mutlak dalam menentukan keputusan dan pihak direksi juga membutuhkan pertimbangan dan pertanggung jawaban dari pemodal. Sehingga perlu ditegaskan batas antara korupsi Individu, korporasi dan politik.⁷¹ Pertanggungjawaban yang dibebankan kepada individu apakah melalui pendekatan *vicarious liability* hingga *strict liability* akan berlaku efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan baik

deterrence maupun *retributive*, tetapi hal ini berbeda untuk perusahaan besar hingga multinasional yang memiliki kompleksitas birokrasi dalam menjalankan kegiatannya.⁷²

Adapun praktiknya dalam tatanan organisasi dianggap sebagai pelanggaran korporasi apabila ⁷³:

- a. Corrupt-Act Sharing terjadi ketika korupsi dilakukan bersama oleh berbagai hierarki dalam sebuah organisasi, baik secara vertikal maupun horizontal. Kolaborasi ini, seringkali melalui kolusi, menciptakan kerentanan terhadap korupsi yang meluas di seluruh organisasi, terutama jika struktur organisasi sangat terintegrasi.
- b. Multi-Location Corruption mengacu pada korupsi yang terjadi secara bersamaan di berbagai lokasi atau sub-unit organisasi dengan struktur desentralisasi. Setiap sub-unit memiliki otonomi tinggi, namun menghadapi tekanan untuk melakukan tindakan ilegal, tanpa pedoman yang jelas dari kantor pusat, sehingga memungkinkan korupsi terjadi di banyak lokasi.

Dennis F. Thompson membedakan korupsi individual dan korupsi institusional antara lain:⁷⁴ Perbedaan antara korupsi individu dan korupsi institusional dapat

69 E. B. Diskant, "Comparative Corporate Criminal Liability: Exploring the Uniquely American Doctrine through Comparative Criminal Procedure," *The Yale Law Journal* 118, No. 1 (2008): 144, doi:10.2307/20454705.

70 Cuervo-Cazurra, "Corruption in International Business," 8

71 Ivana Barkovic Bojanic dan Mira Lulic, *Contemporary Legal and Economic Issues III* (2011): 285.

72 Nicholas Werle, *Prosecuting Corporate Crime When Firms Are Too Big to Jail: Investigation, Deterrence, and Judicial Review*, 5.

73 Y. Luo, "An Organizational Perspective of Corruption," *Management and Organization Review* 1, no. 1 (2005): 120, <https://doi.org/10.1111/j.1740-8784.2004.00006.x>.

74 D. F. Thompson, . *Two Concepts of Corruption*. Harvard University, Edmond J. Safra Research Lab. 2013, 621 <https://doi.org/10.2139/ssrn.2304419>.

dilihat dari tiga elemen kunci dalam hubungan antara pejabat publik dan warga negara, yaitu manfaat yang diterima, pelayanan yang diberikan, dan hubungan yang tidak pantas antara manfaat dan pelayanan tersebut. Korupsi individu terjadi ketika seseorang secara pribadi menerima manfaat yang tidak sah, seperti suap atau hadiah, dan memberikan pelayanan yang tidak pantas kepada individu atau kelompok tertentu. Korupsi individu cenderung bersifat episodik dan tidak sistematis. Korupsi institusional terjadi ketika manfaat yang diterima oleh pejabat adalah keuntungan institusi atau politik, bukan keuntungan pribadi. Pelayanan yang diberikan oleh pejabat publik dalam korupsi institusional bersifat sistematis dan terjadi secara terus-menerus. Korupsi institusional juga melibatkan hubungan yang tidak pantas antara manfaat politik yang diterima oleh pejabat publik dan pelayanan yang diberikan kepada individu atau kelompok tertentu. Dalam korupsi institusional, individu yang terlibat mungkin tidak secara langsung menyadari bahwa mereka terlibat dalam tindakan korupsi, tetapi mereka berpartisipasi dalam kondisi institusional yang cenderung menghasilkan pertukaran keuntungan dengan pelayanan. Korupsi institusional juga melibatkan kegagalan institusi dalam melindungi proses dan tujuan mereka sendiri, serta kegagalan para eksekutif dalam mencegah korupsi dan mengambil tindakan ketika tanda-tanda korupsi terjadi.

V. Kritik terhadap Tanggung Jawab Pidana Korporasi oleh Individu / pertanggungjawaban pidana turunan (*derivative*)

Konsep pertanggungjawaban korporasi mulai berkembang pada akhir abad ke-19 yang dipraktikkan oleh negara Anglo Saxon. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh meningkatnya entitas hukum, terutama di bidang ekonomi, yang juga menyebabkan perilaku kriminal kejahatan untuk memperoleh keuntungan materil/ keuangan.⁷⁵ Sebelumnya, berdasarkan doktrin *societas delinquere non potest* dari gereja Roma, *Pope Innocent IV* pada abad ke-12 menyatakan bahwa entitas hukum dapat bertanggung jawab atas tindakan ilegal.⁷⁶ model tanggung jawab pidana korporasi dipraktikkan secara beragam. Cristina de Maglia merumuskan tiga aspek penting⁷⁷: 1) pilihan apakah memilih untuk menuntut perusahaan atau lebih fokus pada individu-individu dalam perusahaan yang terlibat dalam tindakan kriminal. 2) berdasarkan tipologi pelanggaran tertentu yang diundangkan berkaitan dengan jenis pelanggaran atau kejahatan yang dapat diterapkan kepada korporasi contoh, suap, penipuan, pencucian uang, atau kejahatan keuangan lainnya sebagai tindakan yang dapat diatribusikan kepada perusahaan. 3) kapan dan dan perilaku yang bagaimana dapat dipertanggungjawabkan kepada Perusahaan. Contohnya sebuah pedoman atau kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah suatu perusahaan

75 Dominik Brodowski, Manuel Espinoza de los Monteros de la Parra, Klaus Tiedemann, Joachim Vogel (eds.), *Regulating Corporate Criminal Liability*, Springer International Publishing, 2014, 2 http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-05993-8_1.

76 *Ibid.*

77 Cristina De Maglie, "Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law," *Washington University Global Studies Law Review* 4 (2005): 550.

harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Ini dapat mencakup pertimbangan seperti apakah ada kebijakan internal yang mendukung atau mencegah tindakan kriminal, sejauh mana manajemen perusahaan terlibat, dan bagaimana tanggung jawab diatribusikan dalam struktur organisasi.

Terdapat dua pemodelan dalam mencegah kejahatan korporasi. Berdasarkan pendekatan Individu dari Elzinga and Breit, dan berdasarkan pendekatan Institusi dari Reinier Kraakman.⁷⁸ Sara Sun Beale, mendeskripsikan pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum terkelompok atas pandangan korporasi sebagai entitas hukum fiksi dan entitas nyata⁷⁹ Berdasarkan dua pemahaman tersebut menghadirkan konsep pertanggungjawaban korporasi berdasarkan individu/*derivative*/turunan dan Pertanggungjawaban organisasi/*nonderivative*.⁸⁰ Neil Cavanagh menyebutnya perspektif nominalis yang melihat perusahaan hanya sebagai kumpulan individu. Tanggung jawab diatribusikan kepada perusahaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh individu-individu di dalamnya. Di bawah model-model ini, tanggung jawab dianggap bersifat turunan. Empat model utama *identification doctrine*, *the senior management test*, *doctrine of vicarious liability* dan *aggregation doctrine*. Pendukung konsep ini Sullivan dan Susan Wolf menyatakan bahwa perusahaan

'adalah orang yang diciptakan secara hukum secara fiktif sehingga tidak mampu memiliki tanggung jawab.⁸¹ Kedua, perspektif realis. Para realis berusaha untuk memutuskan hubungan antara tanggung jawab perusahaan dan individu. Tanggung jawab, dalam pandangan ini, seharusnya non derivative. Model-model berdasarkan teori ini berfokus pada gagasan kesalahan organisasi. Menurut gagasan ini, perusahaan dianggap sebagai entitas independen yang dapat disalahkan atas kebijakan, prosedur, dan sistemnya sendiri. Bahkan, tanggung jawab dapat timbul ketika tidak ada individu di dalam perusahaan yang memiliki kesalahan yang diperlukan.⁸²

Pendekatan realis menyatakan Tanggung jawab pidana perusahaan terhadap pelanggaran pidana terkait dengan sejauh mana perusahaan telah mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mencegah dan mendeteksi kejahatan yang dilakukan oleh karyawannya. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/ atau dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi. Perilaku pidana yang dilakukan oleh

78 Brent Fisse, *Corporations, Crime and Accountability (Theories of Institutional Design)*, 62-63.

79 Sara Sun Beale, "A Response to the Critics of Corporate Criminal Liability," *American Criminal Law Review* 46 (2009): 1482.

80 Brent Fisse, *Corporations, Crime and Accountability (Theories of Institutional Design)*, 41

81 Neil Cavanagh, *Corporate Criminal Liability: An Assessment of the Models of Fault*. 430

82 *Ibid.*, 414-415.

karyawan dari tingkat struktur terendah sampai tertinggi apabila memiliki dampak terhadap jalannya operasional perusahaan dapat dibebankan kepada perusahaan, bukan kepada Individu.⁸³ Manfaat bagi pemerintah akan terasa nyata dari teori tanggung jawab pidana perusahaan yang memperhitungkan tindakan perusahaan untuk mencegah dan mengatasi perilaku pidana oleh pelaku korporasi. Perusahaan yang ingin menghindari penuntutan pidana akan memiliki alasan kuat untuk mengimplementasikan program kepatuhan yang efektif, baik untuk mencegah aktivitas kriminal sejak awal maupun sebagai perisai jika kejahatan tetap terjadi. yang merupakan tujuan pidana *deterrence* atau pencegahan baik general dan spesifik.⁸⁴ Doktrin agregasi dianggap sebagai model turunan sebagai titik tengah antara pandangan nominalis dan realis tetapi masih bukan model yang memuaskan untuk memberlakukan tanggung jawab pada sebuah perusahaan.⁸⁵

Kelompok *Non-derivative*, memahami korporasi sebagai entitas yang memiliki eksistensi dan kepribadian hukum yang terpisah dari individu-individu di dalamnya. Oleh karena itu, dalam kerangka hukum ini, perhatian utama adalah terhadap kesalahan atau tanggung jawab korporasi itu sendiri, bukan hanya tanggung jawab individu-individu yang

bekerja di dalamnya. Dalam konteks ini, pandangan realis terhadap kepribadian hukum mengemukakan bahwa korporasi bukan hanya sekumpulan individu yang membentuknya, tetapi merupakan entitas yang sebenarnya.⁸⁶ Pemodelan ini memiliki kemampuannya untuk mencermati prinsip dasar hukum perusahaan yang dipraktikkan di Australia melalui Australian Code. Non-derivatif dapat membantu menegakkan budaya perusahaan yang menghormati hak asasi karena model ini memeriksa “kebijakan, aturan, dan praktik korporat untuk menentukan tanggung jawab pidana dan hukuman, daripada memberikan pertanggungjawaban berdasarkan tindakan individu karyawan atau pejabat.⁸⁷ Australia memberlakukan pemidanaan pada korporasi yang dikonversi kepada bentuk denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸⁸

Pendekatan pengambilan keputusan perusahaan modern berdasarkan pendekatan praktis. Berdasarkan pendekatan *reactive corporate* dari Fisse dan Braithwaite sebagaimana yang dikutip Cristina De Maglie⁸⁹ disebutkan bahwa kegagalan perusahaan untuk mengambil tindakan pencegahan dan korektif merupakan bentuk kesalahan korporat. Tanggung jawab pidana korporasi di era organisasi modern yang

83 Andrew Weissmann, “Rethinking Criminal Corporate Liability,” *Indiana Law Journal* 82, No. 5 (2007): 441.

84 General deterrence merujuk pada efek hukuman terhadap seseorang yang spesifik akan berdampak pada anggota masyarakat lain yang mungkin tergoda untuk melakukan perilaku serupa. Lihat. *Ibid.*

85 *Ibid.*

86 Neil Cavanagh, *Corporate Criminal Liability: An Assessment of the Models of Fault*, 432

87 *Ibid.*

88 Bahwa badan korporat dapat dipertanggungjawabkan dan dinyatakan bersalah atas pelanggaran hukum, sistem denda yang disebutkan di atas memberikan alternatif untuk menghukum korporasi dengan denda finansial yang setara dengan hukuman penjara tertentu, Lihat: *Ibid.*

89 Cristina De Maglie, “Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law.” *Wash. U. Global Stud. L. Rev.* 4: 547.2005, 559

desentralisasi berbeda dengan model Weberian yang menggambarkan struktur hierarkis piramida, Konsep desentralisasi memiliki sifat yang fragmentasi tanggung jawab, Ketika bekerja di satu divisi individu mungkin tidak sepenuhnya menyadari apa yang terjadi di divisi lain. Tindakan dari individu tersebut mungkin menjadi penyebab kejahatan sehingga sulit menemukan individu yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.⁹⁰ W. Laufer mendefinisikan kultur perusahaan sebagai “*The corporate culture doctrine examines a corporation’s organizational processes, structures, goals, cultures, and hierarchies*” doktrin ini menyimpulkan bentuk *mens rea* dari perusahaan melakukan pelanggaran hukum adalah apabila didapati ketidakpatuhan sebuah perusahaan terhadap hukum. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap ketidakpatuhan perusahaan dalam melengkapi prosedur keselamatan kerja. Kasus di Inggris contohnya, berdasarkan putusan hakim diputus di Pengadilan Koroner (*Coroner’s Court*) di Inggris pada tahun 1992 yang menyatakan bahwa perusahaan turut bersalah karena membiarkan atas terbunuhnya karyawan di kapal perusahaan mereka.⁹¹ Dakwaan tersebut disebutkan dalam persidangan sebagai pembunuhan berencana karena orang yang bertindak sebagai perwujudan korporasi, dan untuk kepentingan korporasi, melakukan perbuatan atau kelalaian yang mengakibatkan kematian,

maka korporasi tersebut bertanggung jawab. Doktrin diterapkan di negara Australia dan Italia dengan keberagaman pendekatan, karena harus diakui persoalan pertanggungjawaban terhadap korporasi selalu dibenturkan dengan perihal pembuktian terkait unsur kesalahan yang secara umum harus memenuhi unsur *actus reus* dan atau *mens rea*.⁹²

Dalam pertanggungjawaban pidana modern telah mengakui terkait tanggung jawab kepada *legal entity*. Memberlakukan tanggung jawab pidana kepada perusahaan sebagai entitas hukum diterapkan di seluruh dunia berupa sanksi administratif, sanksi perdata dan pidana. Pidanaan dipraktikkan dengan konsep tanggung jawab *derivatif* atau individu kepada sanksi kepada korporasi dalam bentuk administratif sebagaimana yang diterapkan oleh Italia, Australia dan Jerman. *Corporate criminal liability* pada hukum pidana tradisional seringkali berfokus pada individu, dan hal ini mungkin tidak mencukupi untuk mengatasi sifat kompleks kejahatan yang berasal dari aktivitas organisasi. Adapun keuntungan dari penetapan korporasi dalam perbuatan pidana adalah:⁹³

a. Retribusi

Korporasi, dengan sumber daya ekonominya, dapat membayar denda yang mencerminkan keparahan pelanggaran. Ini memastikan hukuman yang adil dan sebanding dengan keparahan kejahatan. Pedoman

90 *Ibid.*

91 Neil Cavanagh, *Corporate Criminal Liability: An Assessment of the Models of Fault*, 418

92 Neil Cavanagh, “Corporate Criminal Liability: An Assessment of the Models of Fault,” 436-437

93 Cristina De Maglie, “Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law,” 564

Hukuman Amerika Serikat menekankan retribusi, menuntut sanksi yang adil dan sejalan dengan tingkat kesalahan korporasi.⁹⁴

b. Deterrensi

Hukuman berat untuk kejahatan organisasi berfungsi sebagai pencegah bagi korporasi lain, memberikan pesan tentang konsekuensi serius dari aktivitas ilegal. Menyebarkan dan menghukum kejahatan korporasi berkontribusi pada upaya deterrensi, menghalangi perusahaan lain untuk terlibat dalam perilaku serupa.

c. Rehabilitasi

Tanggung jawab pidana korporasi memungkinkan perbaikan budaya dan praktik korporasi. Sanksi dapat menyebabkan rekonstruksi menyeluruh dari organisasi, mempromosikan reformasi. Probasi, sebagai alat di bawah hukum Amerika, memungkinkan pengawasan dan reformasi korporasi, memastikan bahwa mereka menerapkan perubahan untuk mencegah kejahatan di masa depan.

d. Restitusi dan Kepercayaan Publik

Denda dan hukuman yang dikenakan pada korporasi dapat berfungsi sebagai bentuk restitusi, mengganti kerugian yang disebabkan oleh kejahatan mereka. Hukuman yang adil untuk kejahatan korporasi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, memperkuat ide bahwa keadilan dijalankan dan nilai-nilai masyarakat dijaga.

e. Mengendalikan Agresivitas Organisasi

Tanggung jawab pidana korporasi mengakui bahwa tindakan organisasi dapat sangat merugikan. Mengendalikan agresivitas seperti itu memerlukan teknik pengendalian khusus yang melampaui hukuman individu.

VI. Penutup

A. Simpulan

Ketentuan dalam UUTPK tidak memberikan kejelasan yang cukup mengenai tanggung jawab pidana korporasi asing yang melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sebagian besar ketentuan ini lebih fokus pada pelanggaran yang dilakukan oleh individu, sehingga ketika perusahaan asing terlibat dalam praktik korupsi, sulit untuk menentukan tanggung jawab hukum yang jelas. Tanpa adanya ketentuan yang spesifik, banyak MNC dapat mengeksploitasi celah hukum ini untuk menghindari sanksi, membuat penegakan hukum menjadi tidak efektif. Kehadiran KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) tidak membawa perubahan mendasar terhadap tata cara pelaksanaan hukum pidana korupsi yang sebelumnya telah diatur oleh undang-undang khusus dan diperkuat oleh peraturan Mahkamah Agung. Tujuan dari kodifikasi ini adalah untuk mengisi kekosongan hukum yang ada dalam KUHP peninggalan kolonial, khususnya terkait kejahatan korporasi, tetapi substansi hukum mengenai tindak

94 Vijay S. Sampath, Naomi Gardberg, dan Noushi Rahman, "Corporate Reputation's Invisible Hand: Bribery, Rational Choice, and Market Penalties," *Journal of Business Ethics* 151 (2018): 747, <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3242-3>.

pidana korupsi tetap merujuk pada aturan yang telah ada. Dengan demikian, secara implementasi, tidak terjadi perubahan besar dalam penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi.

Pendekatan teori pilihan rasional, menawarkan wawasan tentang motivasi dibalik keterlibatan korporasi dalam korupsi. Teori ini berargumen bahwa individu dan entitas akan membuat keputusan berdasarkan analisis biaya dan manfaat. Dalam konteks korupsi, jika biaya yang ditimbulkan dari tindakan korupsi lebih rendah dibandingkan dengan potensi keuntungan yang diperoleh, perusahaan multinasional akan lebih cenderung untuk terlibat dalam perilaku korup. Dengan kata lain, jika undang-undang anti-korupsi dianggap tidak cukup ketat atau tidak diterapkan secara konsisten, korporasi akan melihat peluang untuk melakukan tindakan korupsi sebagai pilihan yang rasional. Oleh karena itu dibutuhkan jenis sanksi yang tepat bagi MNC yang melakukan korupsi, seperti pembatasan aktivitas ekonomi. Hal tersebut akan menimbulkan ketergantungan modal dan pendapatan bagi sebuah perusahaan, sehingga berdasarkan teori pilihan rasional MNC akan mempertimbangkan kembali untuk melakukan korupsi.

B. Saran

Langkah konkret yang dapat diambil untuk memperkuat penegakan hukum terhadap MNC yang terlibat dalam tindak pidana korupsi adalah merevisi UUTPK. Revisi ini harus mencakup ketentuan yang secara khusus mengakui yurisdiksi

Indonesia dalam hal terjadi pelanggaran hukum oleh perusahaan multinasional, tanpa membedakan antara perusahaan yang beraktivitas sebagai WOS atau JV. Selain itu, revisi UUTPK harus memberikan definisi terkait perusahaan multinasional secara jelas, agar dapat memastikan bahwa setiap entitas yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Penerapan sanksi pidana dapat bersifat langsung (*non-derivative*) melalui pendekatan finansial, seperti denda besar, pembatasan operasional, atau bahkan pencabutan izin usaha. Sanksi pidana dapat diterapkan tanpa perlu pembuktian ulang jika perusahaan sudah dinyatakan bersalah secara litigasi di yurisdiksi lain terkait kasus korupsi yang sama, guna mempercepat proses hukum di Indonesia. Kebijakan ini akan mendorong korporasi mempertimbangkan secara matang sebelum terlibat dalam praktik korupsi, karena risiko kerugian jauh lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh. Selain itu, ketentuan ini akan mendorong kepatuhan hukum dari korporasi, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan dan mengurangi pelanggaran hukum oleh perusahaan multinasional.

Daftar Pustaka

- Akbar, Muhammad Fatahillah. "Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Berbagai Putusan Pengadilan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, No. 3 (2021): 805–820. <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol51/iss3/15>.
- Alexander, Cindy R., dan Mark A. Cohen. "The Causes of Corporate Crime: An Economic Perspective." Dalam *Prosecutors in the Boardroom: Using Criminal Law to Regulate Corporate Conduct*, diedit oleh Anthony S. Barkow dan Rachel E. Barkow, 11-35. New York, USA: New York University Press, 2011. <https://doi.org/10.18574/nyu/9780814787038.003.0002>.
- Anna-Luise. *Multinational Corporations in International Law*. KU Leuven Working Paper No. 129, 2013.
- Armour, John, Henry Hansmann, Reinier Kraakman, dan Mariana Pargendler. "What Is Corporate Law?" Dalam *The Anatomy of Corporate Law*, 3rd ed., 1-28. Oxford University Press, 2017. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198739630.003.0001>.
- Atmasasmita, Romli. *Kapita Selektta Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Utomo, 2004.
- Barkovic Bojanic, Ivana, dan Mira Lulic. *Contemporary Legal and Economic Issues III*. Rijeka: University of Rijeka, Faculty of Law, 2011.
- Beale, Sara Sun. "A Response to the Critics of Corporate Criminal Liability." *American Criminal Law Review* 46 (2009): 1482–1500.
- Brodowski, Dominik, Manuel Espinoza de los Monteros de la Parra, Klaus Tiedemann, dan Joachim Vogel, eds. *Regulating Corporate Criminal Liability*. Springer International Publishing, 2014. https://doi.org/10.1007/978-3-319-05993-8_1.
- Boakye Derrick, Daniel Siaw, and David Sarpong. "The Airbus Bribery Scandal: A Collective Myopia Perspective." *European Management Review*, Vol. 19, No. 4, 2022, pp. 654–-----470. Wiley Online Library, doi:10.1111/emre.12511.
- Bucheli, M. *The Routledge Companion to the Makers of Global Business*. New York: Routledge, 2020.
- Castro, A., N. Phillips, dan S. Ansari. "Corporate Corruption: A Review and an Agenda for Future Research." *Academy of Management Annals* 14, No. 2 (2020): 938–965. <https://doi.org/10.5465/annals.2018.0156>.
- Cavanagh, Neil. "Corporate Criminal Liability: An Assessment of the Models of Fault." *The Journal of Criminal Law* 75, No. 5 (September 2011): 418–424. <https://doi.org/10.1350/jcla.2011.75.5.729>.
- Chandrawulan. *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*. Bandung: Alumni, 2011.

- De Maglie, Cristina. "Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law." *Washington University Global Studies Law Review* 4 (2005): 547–550.
- Diskant, E. B. "Comparative Corporate Criminal Liability: Exploring the Uniquely American Doctrine through Comparative Criminal Procedure." *The Yale Law Journal* 118, No. 1 (2008): 144–175. <https://doi.org/10.2307/20454705>.
- Ferreira, Luciano Vaz, dan Fabio Costa Morosini. "The Implementation of International Anti-Corruption Law in Business: Legal Control of Corruption Directed to Transnational Corporations." *Austral: Brazilian Journal of Strategy & International Relations* 2, No. 3 (February 2013): 263–283. <https://doi.org/10.22456/2238-6912.35615>.
- Fisse, Brent, dan John Braithwaite. *Corporations, Crime and Accountability*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
- Garrett, Brandon L. *Too Big to Jail: How Prosecutors Compromise with Corporations*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2014. <https://doi.org/10.2307/j.ctt9qdskg>.
- Graycar, Adam. "Corruption: Classification and Analysis." *Policy and Society* (2015): 89–101. <https://doi.org/10.1016/j.polsoc.2015.04.001>.
- Hafil, Muhammad. "KPK: 14 Perusahaan Asing Sektor Migas Tak Pernah Bayar Pajak." *Republika*. Diakses 11 September 2024. <https://nasional.republika.co.id/berita/loay55/kpk-14-perusahaan-asing-sektor-migas-tak-pernah-bayar-pajak>.
- Alviarez, Vanessa. "Multinational Production and Comparative Advantage." *Journal of International Economics* 119, No. 1 (Maret 2019): 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2019.03.004>.
- Hock, Branislav. "Transnational Bribery: When is Extraterritoriality Appropriate?" *Charleston Law Review* 11, No. 1 (Maret 2017): 305–327.
- Jancsics, David. "Interdisciplinary Perspectives on Corruption." *CUNY Graduate Center and Rutgers University-Newark* (2014): 360–374. <https://doi.org/10.1111/soc4.12146>.
- Kairupan, David. *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Kamil, Irfan, dan Dani Prabowo. "Ini Konstruksi Perkara Korupsi yang Menjerat Mantan Dirut PT Pelindo II RJ Lino." *Kompas*, 26 Maret 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/26/19273911/ini-konstruksi-perkara-korupsi-yang-menjerat-mantan-dirut-pt-pelindo-ii-rj>.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). „Publikasi Data KPK.“ Diakses 11 September 2024. <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2>.
- Lord, Nicholas. "Regulating Transnational Corporate Bribery: Anti-Bribery and Corruption in the UK and Germany." *Crime, Law and Social Change* 60, no. 2 (May 23, 2013): 129–

145. <https://doi.org/10.1007/s10611-013-9445-y>.
- Luo, Y. "An Organizational Perspective of Corruption." *Management and Organization Review* 1, no. 1 (2005): 120–135. <https://doi.org/10.1111/j.1740-8784.2004.00006.x>.
- Marciano, A., dan G. Ramello, eds. *Encyclopedia of Law and Economics*. New York, NY: Springer, 2014. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-7883-6_17-1.
- Marzuki, Peter M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mehlkop, Guido, dan Pieter de Graeff. "Modelling a Rational Choice Theory of Criminal Action: Subjective Expected Utilities, Norms, and Interactions." *Rationality and Society* (2010): 190–208. <https://doi.org/10.1177/1043463110364730>.
- Minefee, Ishva, dan Marcelo Bucheli. "Combating Corruption." Dalam *The Routledge Companion to the Makers of Global Business*, 516–529. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2019. <https://doi.org/10.4324/9781315277813-38>.
- Nguyen, Hoang Tien, Ai Ngoc Nhan Le, Hoi Vu Le, dan Khoa Dang Duong. "Foreign Direct Investment and Employment in Asia Pacific Nations: The Moderating Role of Labor Quality." *Heliyon* 10, no. 9 (September 2024): 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e30133>.
- Nichols, Philip M. "Regulating Transnational Bribery in Times of Globalization and Fragmentation." *Yale Journal of International Law* 24, no. 1 (Winter 1999): 1-30.
- OECD. *Guidelines for Multinational Enterprises*. n.d.
- Rose-Ackerman, Susan. "Corruption in International Business: The Obligations of Multinational Firms." *Zeitschrift Für Wirtschafts- Und Unternehmensethik* 19, no. 1 (Maret 2018): 1-15. <https://doi.org/10.5771/1439-880x-2018-1-6>.
- Sampath, Vijay S., Naomi Gardberg, dan Noushi Rahman. "Corporate Reputation's Invisible Hand: Bribery, Rational Choice, and Market Penalties." *Journal of Business Ethics* 151 (2018): 747–767. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3242-3>.
- Sartor, Michael A., dan Paul W. Beamish. "Private Sector Corruption, Public Sector Corruption and the Organizational Structure of Foreign Subsidiaries." *Journal of Business Ethics* 167, no. 3 (2020): 725–744. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04148-1>.
- Skandiva, Razananda, dan Beniharmoni Harefa. "Urgensi Penerapan Foreign Bribery dalam Konvensi Antikorupsi di Indonesia." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7 (2022): 245–262.
- Stout, Lynn A. *Corporate Entities: Their Ownership, Control, and Purpose*. Forthcoming, Cornell Legal Studies Research, September 21, 2016. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2841875>.
- Suhariyanto, B., C. Mustafa, dan T. Santoso. "Liability Incorporate Between Transnational Corruption Cases: Indonesia and the United States of

- America." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 24, no. 3 (2021): 1–10.
- Suhariyanto, Budi. *Liability Incorporate Between Transnational Corruption Cases Indonesia and The United States of America*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Suteki. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Thompson, D. F. *Two Concepts Of Corruption*. Harvard University, Edmond J. Safra Research Lab, 2013. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2304419>.
- Vannucci, Alberto. "Three Paradigms for the Analysis of Corruption." *Labour & Law Issues* 1 (2015): 18–32. <https://doi.org/10.6092/issn.2421-2695/5468>.
- Weissmann, Andrew. "Rethinking Criminal Corporate Liability." *Indiana Law Journal* 82, No. 5 (2007): 441–475.
- Werle, Nicholas. "Prosecuting Corporate Crime When Firms Are Too Big to Jail: Investigation, Deterrence, and Judicial Review." *Yale Law Journal* 128 (2018): 1389–1415. <https://www.jstor.org/stable/45389492>.
- Wicipto, S. "Korupsi di Indonesia: Penyebab, Hambatan, Solusi dan Regulasi." *Legislasi Indonesia* 15 (2018): 255–268.
- Xie, X., G. Qi, dan K. X. Zhu. "Corruption and New Product Innovation: Examining Firms' Ethical Dilemmas in Transition Economies." *Journal of Business Ethics* 160, no. 1 (January 2018): 108–126. <https://doi.org/10.1007/s10551-018-3804-7>.

